



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jaksa Agung Suprpto No.77, Sampang (69213) Telp. (0323) 321500 Fax. -
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 400.3/ 4498.2 /434.201/2025

TENTANG

PENDIRIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi Studi Kelayakan tanggal 25 November 2025 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Pendirian Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Pendirian Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut dibawah :

1. Nama Sekolah : **SMPS SHIROTUL ISLAM**
2. Jenjang Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
3. Alamat : Dusun Brambang, Desa Tambak
4. Kecamatan : OMBEN
5. Nama Yayasan : **ASYARIFIYAH**
6. Nama Ketua Yayasan : **K. THOIFUR KHOLLI**
7. Alamat Yayasan : Dusun Brambang, Desa Tambak, Kecamatan Omben
8. Tanggal Berdiri Yayasan : 31 Oktober 2015 Nomor 85
9. Tahun Berdiri : 2024
10. NPSN :

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata cara pemberian ijin pendirian, penambahan, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Sampang.
2. Pendirian Izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 04 Desember 2025 sampai dengan 04 Desember 2028.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin sekolah dapat dicabut.
7. Jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sampang, 4 Desember 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan



Drs. NOR ALAM, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196812311987031008